



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2017/PTA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muridi, S.H., Advokat, berkantor di Perum Villa Jasmine 1 Blok A Nomor 16 Suko Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2016, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding, dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding, dan selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 26 September 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK2, umur 4 tahun berada pada Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK1, umur 14 tahun berada pada Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Nafkah satu orang anak bernama ANAK2, umur 4 tahun minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
    1. Menyatakan bahwa bangunan rumah gedung, atap genteng, lantai keramik dengan pagar, luas kurang lebih 100 m<sup>2</sup>, terletak di Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas:
      - Utara : tanah P;
      - Timur : jalan Desa;
      - Selatan : jalan Raya;
      - Barat : tanah P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

- 1 Menyatakan bahwa 2 buah bangunan kandang ayam permanen, pondasi lantai bata dan atap genteng (utaranya bangunan rumah), dengan luas bangunan masing-masing sama, kurang lebih 8 m x 32 m, terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;
- 2 Menyatakan sebidang tanah sawah yang di atasnya ditanami jeruk dengan luas kurang lebih 675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara : tanah MRN;
- Timur : tanah P;
- Selatan : tanah TGH/NYT;
- Barat : tanah SPT/DN;

Yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

- 1 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi:

7.1. Bangunan rumah gedung, atap genteng, lantai keramik dengan pagar, luas kurang lebih 100 m<sup>2</sup>, terletak di Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Utara : tanah P;
- Timur : jalan Desa;
- Selatan : jalan Raya;
- Barat : tanah P;

Dengan komposisi bagiannya 25% untuk Penggugat Rekonvensi, dan 75% untuk Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada diktum 4;

- 2 2 buah bangunan kandang ayam permanen, pondasi lantai bata dan atap genteng (utaranya bangunan rumah), dengan luas bangunan masing-



masing sama, kurang lebih 8 m x 32 m, terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan komposisi pembagiannya masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sebagaimana tersebut pada diktum 5;

3 Sebidang tanah sawah yang di atasnya ditanami jeruk dengan luas kurang lebih 675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara : tanah MRN;
- Timur : tanah P;
- Selatan : tanah TGH/NYT;
- Barat : tanah SPT/DN;

Yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dengan komposisi pembagiannya masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sebagaimana tersebut pada diktum 6;

1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 07 Oktober 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2016 kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedangkan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Nopember 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 07 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 30 Januari 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 30 Januari 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2016 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap di muka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke 11 (sebelas). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 26 September 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Permohonan talak**

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang mengenai permohonan talak karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding, namun demikian majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis tingkat pertama terhadap perkara *a quo*, majelis tingkat banding dapat menyimpulkan adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemanding / Pemohon dengan Terbanding / Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat antara Pemanding / Pemohon dan Terbanding / Termohon sejak tanggal 25 Januari 2016 telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pemanding / Pemohon dengan Terbanding / Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa majelis tingkat pertama telah mendamaikan Pemanding / Pemohon dan Terbanding / Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemanding / Pemohon dan Terbanding / Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding / Pemohon dan Terbanding / Termohon telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator MIFTAHUL JANAH, S.HI., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Pebruari 2016 usaha mediator tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding / Pemohon dengan Terbanding / Termohon telah pecah (*broken marriage / mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan talak Pembanding / Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Pembanding / Pemohon dalam memori bandingnya dan Terbanding / Termohon dalam kontra memori bandingnya sama-sama tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang berkaitan dengan permohonan talak, sehingga majelis tingkat banding berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*, maka Pembanding / Pemohon dan Terbanding / Termohon patut disangka membenarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* sepanjang yang berkaitan dengan permohonan talak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

### Gugatan Hak Asuh Anak / Hadlonah

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding / Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya yang ternyata diakui oleh Terbanding / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, serta diperkuat oleh saksi Pembanding / Tergugat Rekonvensi dan saksi Terbanding / Penggugat Rekonvensi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama Pembanding / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Penggugat Rekonvensi terikat perkawinan sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama HAFID ABDUL AZIZ, umur 14 tahun, dan NADIA AYU MUTIARA, umur 4 tahun, dimana menurut Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa HAFID ABDUL AZIZ tergolong anak mumayyis, sedangkan menurut Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa NADIA AYU MUTIARA, umur 4 tahun tergolong anak yang belum mumayyis;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banguwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan hak asuh anak (hadlonah) karena telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih serta dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terbanding / Penggugat Rekonvensi rela dan tidak keberatan anak pertamanya yang bernama ANAK1, umur 14 tahun tersebut diasuh oleh Pembanding / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika secara faktual anak tersebut merasa tidak kerasan dan tidak betah tinggal bersama Pembanding / Tergugat Rekonvensi dan ingin ikut bersama dalam asuhan Terbanding / Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Pembanding / Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi anak pertamanya tersebut untuk menentukan pilihannya ikut bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Terbanding / Penggugat Rekonvensi (vide, Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), apalagi anak tersebut tidak dihadirkan di muka sidang sehingga tidak dapat diketahui secara pasti anak tersebut mau ikut ibu (in-casu, Terbanding/Penggugat Rekonvensi) atau bapaknya (in-casu, Pemanding/Tergugat Rekonvensi) apabila orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadlonah) cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **Gugatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan nafkah anak karena telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih serta dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga setiap anak besaran nafkah yang digugat adalah Rp.1.500.000,- : 2 orang = Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis tingkat pertama yang ternyata dikuatkan oleh majelis tingkat banding bahwa biaya nafkah anak (ANAK2, umur 4 tahun) yang berada dalam asuhan Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan besaran nafkah anak yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan besaran gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Rekonvensi, sehingga putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Pemanding / Tergugat Rekonvensi. Menurut majelis tingkat banding saat mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan sebab sejak putusan tingkat pertama *a quo* dijatuhkan Pembanding / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara factual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak terlantar tanpa nafkah (dari Pembanding / Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak menurut yurisprudensi nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan “*lit-tamlík*” namun “*lit-intifak*”;
- Membiarkan Pembanding / Tergugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedangkan batas akhir pembebanan nafkah anak kepada Pembanding / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah sampai dengan kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat dipredikasi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Gugatan Mut’ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah karena telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih serta dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa kepulauan Terbanding / Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya dengan diusir dan / atau diantar oleh Pemanding / Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, tepat dan benar jika majelis tingkat pertama menyatakan bahwa Terbanding / Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang nusuz sehingga berakibat Terbanding / Penggugat Rekonvensi tidak berhak nafkah iddah dan madliyah dari Pemanding/Tergugat Rekonvensi (vide, Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa nusuznya isteri (in-casu, Terbanding / Penggugat Rekonvensi) menurut Pasal 81 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam hanya menggugurkan kewajiban suami (in-casu, Pemanding / Tergugat Rekonvensi) untuk memberi / membayar kepada isteri, berupa: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi isteri. Dengan demikian, sungguhpun Terbanding / Penggugat Rekonvensi terbukti nusuz tapi menurut hukum tetap mempunyai hak mut'ah dari Pemanding / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran uang mut'ah yang dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama, yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut majelis tingkat banding telah sesuai dengan asas pemberian mut'ah, yaitu asas kepatutan dan kemampuan (vide, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Di samping itu, dalam perkara *a quo* Terbanding / Penggugat Rekonvensi mempunyai andil ketidakharmonisan rumah tangganya sehingga berakibat Pemanding / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemanding / Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan mut'ah karena Terbanding / Penggugat Rekonvensi terbukti nusuz harus dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding / Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terbanding/ Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan mut'ah harus dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **Gugatan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan penetapan obyek sengketa point 10 ke-1 gugatan rekonvensi sebagai harta bersama Terbanding / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding / Tergugat Rekonvensi, berupa: Bangunan rumah gedung, atap genting, lantai keramik dengan pagar, luas kurang lebih 100 m<sup>2</sup>, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2313/ atas nama P, berdasarkan akta jual beli tanggal 6 Juli 2000 No. 236/47/PWH/VII/2000, luas 6.430 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara - Tanah P; Timur - Jalan Desa; Selatan - Jalan Raya; Barat - Tanah P, karena tidak tepat dan tidak benar sebab dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* halaman 55-56 majelis tingkat pertama menyatakan pada pokoknya bahwa sumber biaya yang digunakan untuk membangun rumah obyek

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut berasal dari sebagian besar uang hasil penjualan tanah sawah Pemanding / Tergugat Rekonvensi (harta bawaan Pemanding / Tergugat Rekonvensi), dan sebagian kecil harta bersama, serta sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan tanah orang tua Terbanding/Penggugat Rekonvensi (harta bawaan Terbanding/Penggugat Rekonvensi), namun pada amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* majelis tingkat pertama menyatakan bahwa rumah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, sehingga dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* majelis tingkat pertama inkonsisten antara pertimbangan hukum dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2016, Pemanding / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa biaya untuk membangun rumah obyek sengketa tersebut sebagian besar berasal dari uang hasil penjualan tanah sawah Pemanding / Tergugat Rekonvensi, dan dari uang hasil bersama (sedikit), serta dari uang hasil penjualan tanah orang tua Terbanding / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun pagar, dalil Pemanding/Tergugat Rekonvensi mana ternyata tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi. Dengan tidak dibantahnya dalil Pemanding/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 Terbanding / Penggugat Rekonvensi dianggap mengakui kebenaran dalil Pemanding / Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis tingkat banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut bahwa biaya yang digunakan untuk membangun rumah obyek sengketa tersebut sebagian besar berasal dari uang hasil penjualan tanah Pemanding / Tergugat Rekonvensi (harta bawaan Pemanding / Tergugat Rekonvensi), dan sebagian kecil (sedikit) dari uang bersama (harta bersama), serta sebagian (sebesar Rp.25.000.000,-) berasal dari uang hasil penjualan tanah orang tua Terbanding / Penggugat Rekonvensi (harta bawaan Terbanding / Penggugat Rekonvensi);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis tingkat banding berkesimpulan bahwa oleh karena besaran uang (bawaan) Pembanding / Tergugat Rekonvensi dan harta bersama yang digunakan untuk biaya membangun rumah obyek sengketa tersebut tidak jelas dan tidak tegas jumlahnya, maka gugatan rekonvensi menjadi tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv yang mengharuskan suatu gugatan itu jelas dan tegas baik posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan rumah obyek sengketa tersebut tidak memenuhi unsur jelas dan tegas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang substansinya tidak sesuai dan bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima. Begitu juga, kontra memori banding Terbanding / Penggugat Rekonvensi yang substansinya tidak sesuai dan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, maka kontra memori tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang berkaitan dengan rumah obyek sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa point 10 ke-2 dan point 10 ke-3 gugatan rekonvensi, majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sebab telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya ternyata Pembanding / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi *a quo*, sehingga menurut majelis tingkat banding patut disangka bahwa Pemanding / Tergugat Rekonvensi menerima dan mengakui kebenaran putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa point 10 ke-2 dan 10 ke-3 gugatan rekonvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya obyek sengketa point 10 ke-2 dan 10 ke-3 dalam gugatan rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam majelis tingkat banding menetapkan Terbanding / Penggugat Rekonvensi dan Pemanding / Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa tersebut di atas. Dengan demikian, majelis tingkat banding menghukum Terbanding / Penggugat Rekonvensi dan Pemanding / Tergugat Rekonvensi untuk membagi obyek sengketa tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Terbanding / Penggugat Rekonvensi dan Pemanding / Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemanding / Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya mempunyai harta bersama yang berupa : 1 unit mobil Daihatsu Xenia, warna silver, tahun 2009, nomor polisi P XXX ZV., dan 1 unit mobil Toyota Agya, warna merah, tahun 2015, nomor polisi P XXXX UV., gugatan tersebut menurut pendapat majelis tingkat banding merupakan bentuk penambahan gugatan Pemanding / Tergugat Rekonvensi sebab pada awalnya (dalam konvensi) Pemanding / Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding / Penggugat Rekonvensi. Sehingga penambahan gugatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud Pasal 127 Rv sebab merubah gugatan konvensi, oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding / Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding Terbanding / Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan sengketa ke 2 (dua) mobil sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* terdapat amar yang dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi haruslah dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

##### **Dalam Konvensi**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 26 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*;

##### **Dalam Rekonsvansi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 26 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;



2 Menetapkan anak yang bernama ANAK2, umur 4 tahun berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama ANAK1, umur 14 tahun berada pada asuhan Tergugat Rekonvensi;

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 Nafkah satu orang anak bernama ANAK2, umur 4 tahun minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dijatuhkan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3 Menyatakan bahwa 2 buah bangunan kandang ayam permanen, pondasi lantai bata dan atap genteng (utaranya bangunan rumah), dengan luas bangunan masing-masing sama, kurang lebih 8m x 32m, terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;
- 4 Menyatakan sebidang tanah sawah yang di atasnya ditanami jeruk dengan luas kurang lebih 675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Utara : tanah MRN;
  - Timur : tanah P;
  - Selatan : tanah TGH/NYT;
  - Barat : tanah SPT/DN;



Yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

- 5 Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;
- 6 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka semua harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa bangunan rumah (point 10 ke-1 gugatan rekonvensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. , selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 2 Pebruari 2017 *Masehi*, dan pada hari itu juga putusan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	<p>UNTUK SALINAN WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA</p> <p>H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.</p>
--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)